

BAB IV KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dan analisis peneliti pada bab-bab sebelumnya mengenai penafsiran Sayyid Qutbh dan Quraish Shihab tentang ayat-ayat talak dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an dan tafsir al-Mishbah, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Penafsiran Sayyid Qutbh dalam ayat-ayat talak memandang hukum talak yang sebagai *manhaj Ilahi* yang telah diatur sesuai dengan fitrah manusia. Talak sebagai solusi atau jalan terakhir yang diberikan dalam mengatasi persoalan suami-istri. Sedang menurut Quraish Shihab, bahwa baik rujuk maupun cerai, semua harus dilakukan dengan ma'ruf, yakni dengan keadaan yang baik serta terpuji. Di sini, menceraikan digarisbawahi dengan ma'ruf, sedang cerai dengan ihsan

2. Metode penafsiran yang digunakan Sayyid Qutbh dalam menafsirkan ayat-ayat talak dalam tafsir *Fi Zilalil Qur'an* ialah menggunakan metode analitis atau lebih dikenal dengan *Tahlili*. Metode penafsiran ini berusaha menerangkan arti ayat-ayat al- Qur'an dari berbagai seginya berdasarkan urutan-urutan ayat dan surat dalam Mushaf. Dengan warna baru dalam penafsirannya yang berbentuk tafsir *harkiyah amaliyah* (tafsir pergerakan), dan yang dimunculkan adalah gaya penulisannya yang bercorak sastra dengan karakteristik tafsir *adabi ijtimai'i* (sosial kemasyarakatan) yang dapat dilihat dengan begitu kentalnya warna *setting sosial* budaya dan keadaan Negara Mesir semasa hidupnya.

Adapun metode penafsiran yang digunakan Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat talak dalam tafsir al-Mishbah adalah menggunakan beberapa metode, namun lebih kepada metode tafsir tematis, di mana ia menjelaskan pengertian dan kandungan lafadzh-lafadzhnya, hubungan ayat-ayatnya, sebab-sebab nuzulnya, hadis-hadits Nabi saw yang ada kaitannya dengan ayat-ayat itu, serta pendapat sahabat dan tabi'in atau pendapat para mufassir lainnya. Namun, selain itu dalam Tafsir al-Misbah inipun disusun dengan tetap berusaha menghadirkan setiap bahasan surat pada apa yang disebut dengan tujuan surat atau tema pokok surat. Tafsir ini termasuk ke dalam karakteristik tafsir bil-ra'yi.

3. Beberapa hal kesamaan serta perbedaan dalam penafsiran terhadap ayat-ayat talak menurut penafsiran Sayyid Qutbh dan Quraish Shihab ialah tentang cerai pada ayat-ayat yang telah diuraikan di atas, menurut mereka bahwa ayat

tersebut memiliki hubungan dengan ayat selanjutnya yang berbicara tentang *shalat*. Bahwa inti dari *shalat* itu adalah untuk mengingat Allah, begitu halnya dengan pernikahan yang merupakan ibadah kepada Allah. Menurutnya, hubungan keduanya harus memiliki kesinambungan antara satu dengan yang lain. Kemudian, perbedaan kedua penafsiran mereka ialah perbedaan dari segi metode penafsiran. Sayyid Qutbh menggunakan metode analitis atau lebih dikenal dengan *Tahlili*. Serta beberapa karakteristiknya. Beda halnya dengan Quraish shihab yang menekankan terhadap metode tafsir tematis dan metode *Nuzuli*, penafsiran sesuai dengan urutan masa turunnya surat-surat al-Qur'an. Selain perbedaan juga terletak pada laralteristik penafsiran mereka. Sayyid lebih cenderung kepada tafsir *adabi ijtima'i* (sosial kemasyarakatan), dan merupakan tafsir yang berbau sastra. Berbeda dengan Quraish Shihab yang bercorak tafsir bil-ra'yi. Konsistensi Sayyid dalam menafsirkan ayat-ayat talak dalam tafsir *Fi Zilalil Qur'an* adalah bentuk sastra, dengan memberikan gambaran dan motivasi dalam ayat-ayat secara berkesinambungan. Mengaitkan ayat satu dengan yang lain. Sehingga dalam pembahasan satu ayat membutuhkan ayat lain yang ada korelasinya (*Tahlili*). Sedangkan Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat talak dalam tafsirnya al-Mishbah memfokuskan terhadap satu ayat yang ditafsirkan secara detail dengan pendekatan hermeneutika. (*Nuzuli*).

B. Saran

Setelah menyimpulkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka:

1. Dibutuhkannya pendampingan dari para pemikir Islam terutama para mufassir untuk memberikan pangajaran dan pemahaman atas disiplin ilmu yang diperlukan. Khususnya dalam bidang ilmu tafsir. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat “awam” yang setiap saat perlu pendampingan keagamaan.
2. Di sini diperlukan juga kepekaan para tokoh ulama, dan akademika serta pemuda muslim yang turut mem-back up masyarakat. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki agama, seperti menjamurnya kebiasaan buruk yang bisa menjadi tabiat dalam memutuskan suatu hukum. Yang diakibatkan kurangnya pengetahuan yang mereka miliki.
3. Ketika para ulama dan kaum muda Islam telah menjadi satu kesatuan dalam mengkawal masyarakat. Maka bisa dipastikan tidak akan ada cela bagi masyarakat Islam pada khususnya untuk “mempermainkan” aturan-aturan dan syariat Islam.